

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Otonomi daerah dan desentralisasi yang efektif berlaku sejak 1 Januari tahun 2001, dimana hal tersebut merupakan langkah strategis bagi Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah. Era desentralisasi menjadi era baru dalam pembangunan ekonomi daerah, dimana salah satu wujud otonomi daerah adalah kewenangan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pembangunan ekonomi daerah Hadi Sasana, (2011).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah juga mengalami perubahan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat mendorong peningkatan partisipasi dan kreativitas masyarakat serta mendorong pemerataan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia.

Berdasarkan Undang–Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dimana berdasarkan pasal 1 (2) Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah

Menurut asas otonomi dan tugas pembuat dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD RI Tahun 1945. Kemudian pada penelitian yang dilakukan Sianturi et.al (2015) menyebutkan bahwasanya Pemerintah daerah dituntut agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara luas dan menyeluruh berdasarkan peraturan yang berlaku dan mengembangkan dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Hal ini kemudian mendorong pemerintah daerah untuk mencari dan memanfaatkan potensi yang ada di daerahnya. Pemerintah daerah dituntut untuk menggali pendapatan dari semua potensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah bagi daerahnya masing-masing Handayani & Widodo, (2018). Berdasarkan Pasal 1 (6) Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di sebutkan penerimaan daerah bersumber dari : 1. Pendapatan Asli Daerah , 2. Dana Perimbangan, dan 3. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kemudian berdasarkan ketiga sumber tersebut, sumber penerimaan yang asli daerah adalah PAD. Sedangkan dana perimbangan berasal dari pemerintah pusat, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berasal dari hibah dan bantuan dari pemerintah pusat kepada daerah. Dimana pendapatan asli daerah dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur sejauh mana ketergantungan suatu daerah dengan pemerintah pusat dan juga merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah atas subsidi Rinaldi, (2012).

Sebagaimana daerah lain di Indonesia, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga memiliki hak dan wewenangnya sendiri dalam mengatur dan mengurus daerah otonom yang telah diberikan. Hal tersebut bermula sejak ditetapkannya Kabupaten Kulon Progo menjadi salah satu Kabupaten di DIY yang selanjutnya berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam usaha meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sumber pendapatan asli daerah, dimana salah satunya sektor pajak, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber PAD yang sangat potensial untuk meningkatkan pembangunan baik fisik maupun non fisik pada suatu daerah. Kulon progo juga memiliki potensi pariwisata yang cukup banyak dan bervariasi, dimana dari sektor pariwisata juga dapat meningkatkan perekonomian daerah, membangun ekonomi meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar obyek wisata dan meningkatkan PAD.

Berikut adalah data pendapatan asli daerah Kabupaten Kulon Progo periode tahun 2014-2018:

**Tabel 1.1**  
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2018

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah PAD</b>
2014	Rp. 158.818.431.853,19
2015	Rp. 170.822.326.558,34
2016	Rp. 180.273.363.594,69
2017	Rp. 249.692.648.563,65
2018	Rp. 210.911.188.573,07

Sumber: BKAD Kab.Kulon Progo, 2019

Dari tabel 1.1 dapat dilihat perkembangan PAD Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2014-2018, dari tahun 2014 sebesar Rp. 158.818.431.853,19, mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebesar Rp. 170.822.326.558,34 atau dalam persentase sebesar 7,6%. Kemudian pada tahun 2016 PAD Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan sebesar Rp. 180.273.363.594,69 atau sebesar 5,4%, dan pada tahun berikutnya pada tahun 2017, PAD Kabupaten Kulon Progo mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp. 249.692.648.563,65 atau naik sebesar 38,6%, hal ini terdampak dari beberapa komponen, diantaranya adanya ganti rugi asset pemda dari pembangunan bandara *Yogyakarta International Airport (YIA)*, dan adanya pengembalian dana sisa pilkada dari KPU. Kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 210.911.188.573,07 atau sebesar -15,6% dari tahun 2017, hal ini terjadi karena tidak ada lagi komponen-komponen penunjang seperti tahun 2017 yang diantaranya, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak lagi masuk kedalam komponen PAD sesuai regulasi baru yang berlaku, sudah tidak ada ganti rugi asset pemda dampak dari pembangunan bandara YIA dan tidak ada lagi pengembalian sisa dana pilkada dari KPU.

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Menurut Sjafrizal (2014) bahwa RKPD merupakan penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) dan mengacu pada RKP (Nasional) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilakukan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melaksanakan RKPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, termasuk didalamnya terkait upaya peningkatan PAD. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mempunyai strategi komunikasi yang baik, dimana tujuannya dalam penyampaian peraturan, kebijakan ataupun program dalam upaya peningkatan PAD adalah untuk mensinergikan aspek-aspek komunikasi seperti media, pesan, dan metode komunikasi yang sesuai dengan karakter masyarakat sebagai khalayak sasaran agar proses komunikasi berjalan dengan efektif.

Dalam pengaplikasian kebijakan, peraturan maupun program-program Pemerintah Kulon Progo, Pemerintah Kulon Progo merancang berbagai strategi komunikasi agar semuanya berjalan sesuai dengan tujuannya. Oleh karena itu, pemilihan strategi komunikasi yang tepat menjadi penentu keberhasilan dari kebijakan, peraturan dan program yang akan di keluarkan. Strategi komunikasi ini dapat disebut sebagai "*guiding principle*" atau prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman oleh pelaksana dan para pemangku kepentingan lainnya dalam mencapai tujuan sosialisasi dari peraturan, program ataupun kebijakan yakni untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sebagai penerima manfaat. Adanya

komunikasi yang yang baik, akan terciptanya kesamaan persepsi dan langkah dalam upaya peningkatan PAD.

Hal ini tentu sudah berhasil dilakukan oleh Pemerintah Kulon Progo, dimana dapat dilihat dari bagaimana produk peraturan, kebijakan maupun program yang di keluarkan sudah berjalan sesuai dengan baik, namun tentu belum sepenuhnya sesuai apa yang diharapkan. Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo terkait bagaimana upaya yang dilakukan dalam peningkatan PAD, baik komunikasi secara internal pemerintahan dan juga komunikasi yang dilakukan secara eksternal dengan pihak ketiga maupun dengan masyarakat sebagai penerima manfaat. Kemudian peneliti mengambil fokus pada studi bagaimana pola komunikasi yang di lakukan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam upaya meningkatkan PAD. Maka judul dalam penelitian ini: POLA KOMUNIKASI PEMERINTAHAN KABUPATEN KULON PROGO DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2014-2018.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pola komunikasi Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Tahun 2014-2018 ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelirian ini adalah ingin mengetahui bagaimana pola komunikasi yang di lakukan oleh pemerintahan kabupaten kulon progo dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat Teoritis**

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperluas ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan pola komunikasi pemerintahan.

##### **b. Manfaat Praktis**

Kemudian pada manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan ataupun sebagai bahan pendukung pada penelitian selanjutnya terkait bagaimana pola komunikasi pemerintahan dan strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).